

MUSYARAKAH, SOLUSI SYARIAH BSI DALAM MENGELOLA DANA Rp. 200 TRILIUN UNTUK KEMAJUAN EKONOMI UMAT

Akhmad Khoiruzzad¹, Bayu Wibowo Jaizta², Nurma Dwi Saraswati³

¹²³Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

a_khoiruzzad@gmail.com¹ bayuw9192@gmail.com²

Abstrak

Kebijakan alokasi dana sebesar Rp 200 triliun kepada bank BUMN, dengan bagian Rp 10 triliun untuk Bank Syariah Indonesia (BSI), memerlukan strategi penyaluran yang produktif dan selaras dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad Musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang ideal bagi BSI dalam menyalurkan dana tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Musyarakah, yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko, sangat potensial untuk mendanai sektor riil strategis seperti UMKM, properti syariah, dan infrastruktur, termasuk integrasinya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema ini tidak hanya menjamin kepatuhan syariah dan terwujudnya keadilan, tetapi juga berperan sebagai katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Simpulan penelitian merekomendasikan BSI untuk memperkuat literasi syariah nasabah, manajemen risiko, serta digitalisasi layanan guna memaksimalkan dampak positif dari dana alokasi pemerintah ini.

Kata kunci: Akad Musyarakah, Bank Syariah Indonesia, Ekonomi syariah, Kredit produktif, Makan Bergizi Gratis

Abstract

The government's policy of allocating IDR 200 trillion to state-owned banks, with IDR 10 trillion designated for Bank Syariah Indonesia (BSI), requires a productive and sharia-compliant distribution strategy. This study aims to analyse the implementation of the Musyarakah contract as an ideal financing instrument for BSI in channelling these funds. The method used is library research with a qualitative approach. The results indicate that the Musyarakah contract, based on profit-sharing and risk-sharing principles, holds significant potential for funding strategic real sectors such as MSMEs, sharia property, and infrastructure, including its integration into the Free Nutritious Meal (MBG) program. This scheme not only ensures sharia compliance and justice but also acts as a catalyst for inclusive and sustainable economic growth. The study concludes by recommending that BSI strengthen customer sharia literacy, risk management, and service digitalization to maximize the positive impact of the government-allocated funds.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

Keywords: *Musyarakah contract, Bank Syariah Indonesia, Islamic economics, Productive credit, Free Nutritious Meal.*

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pada 12 September 2025 mengalokasikan dana sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank milik negara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk mengatasi dana mengendap di Bank Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan, 2025). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 276 Tahun 2025, BSI menerima Rp 10 triliun dari total alokasi ini dengan mandat menyalurkan kredit produktif ke sektor riil, seperti UMKM, properti, dan infrastruktur. Kebijakan ini merupakan respons atas tantangan perlambatan kredit perbankan serta kebutuhan mendesak untuk memacu pemulihan ekonomi pasca-inflasi global dan perlambatan perdagangan internasional pada 2024. Dengan aset Rp 358 triliun per kuartal I 2024, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memikul peran strategis untuk mengelola dana ini secara produktif dengan pendekatan syariah yang adil, transparan, dan bebas riba, sekaligus menjadi katalis kemajuan ekonomi umat (Bank Syariah Indonesia, 2024).

Dalam konteks penyaluran dana yang sesuai syariah, akad Al-Musyarakah menawarkan solusi ideal. Perbankan syariah pada dasarnya membawa paradigma berbeda dari sistem konvensional, dengan fokus pada keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan (Ascarya, 2007). Musyarakah, sebagai bentuk kerja sama di mana dua pihak atau lebih menyumbang modal dan/atau tenaga untuk usaha produktif serta berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional, merupakan manifestasi nyata dari paradigma ini (Antonio, 2001). Akad ini memungkinkan BSI berperan sebagai mitra usaha, bukan sekadar kreditor, sehingga secara langsung menggerakkan ekonomi riil.

Sebagai *state of the art*, penelitian sebelumnya oleh Ascarya (2020) dan Antonio et al. (2022) telah banyak mengkaji aplikasi akad Musyarakah dalam pembiayaan korporasi dan UMKM. Namun, kajian mendalam mengenai optimalisasi instrumen keuangan syariah spesifik, khususnya akad Musyarakah, dalam merespons kebijakan fiskal berskala besar dan waktu tertentu seperti alokasi dana Rp 200 triliun ini masih terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada konsep umum pembiayaan syariah atau aplikasi di sektor tertentu, tanpa menitikberatkan pada strategi implementasi yang komprehensif bagi bank syariah terbesar seperti BSI untuk memanfaatkan momentum kebijakan khusus ini guna mendorong pertumbuhan inklusif, termasuk konteks program strategis nasional seperti MBG atau Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: "Bagaimana akad Musyarakah dapat dioptimalkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai solusi strategis dalam menyalurkan dana Rp 10 triliun dari alokasi pemerintah untuk mendukung sektor riil dan program strategis nasional?" Secara spesifik, artikel ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis konsep, landasan syariah, dan keunggulan akad Musyarakah dalam konteks penyaluran dana BSI;
- 2) Mengkaji aplikasi praktis akad Musyarakah pada berbagai sektor riil, termasuk integrasinya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG); dan
- 3) Memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan implementasi Musyarakah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis dan mensintesis teori, konsep syariah, serta kebijakan yang telah ada guna membangun kerangka pemikiran mengenai optimalisasi akad Musyarakah dalam penyaluran dana Bank Syariah Indonesia (BSI) (Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diklasifikasikan menjadi:

Sumber Primer Konseptual, berupa literatur fundamental yang membahas inti akad Musyarakah, seperti buku teks karya Antonio (2001), Ascarya (2007), dan Karim (2010). Sumber Sekunder Kontekstual, yang meliputi jurnal ilmiah, fatwa resmi DSN-MUI, laporan tahunan dan publikasi strategis BSI, dokumen kebijakan pemerintah (seperti siaran pers Kementerian Keuangan 2025), serta artikel dari sumber terpercaya yang terkait dengan kebijakan fiskal dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka (literature review) yang sistematis terhadap sumber-sumber tersebut. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis melalui tiga tahap utama:

1. Reduksi data, dengan memilih dan memfokuskan pada materi yang relevan dengan rumusan masalah;
2. Penyajian data, dengan menyusun sintesis temuan ke dalam uraian naratif yang terstruktur; dan
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan merumuskan jawaban atas rumusan masalah dan rekomendasi strategis berdasarkan logika dan konsistensi argumen yang dibangun dari sintesis data (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

4. Hasil dan Pembahasan

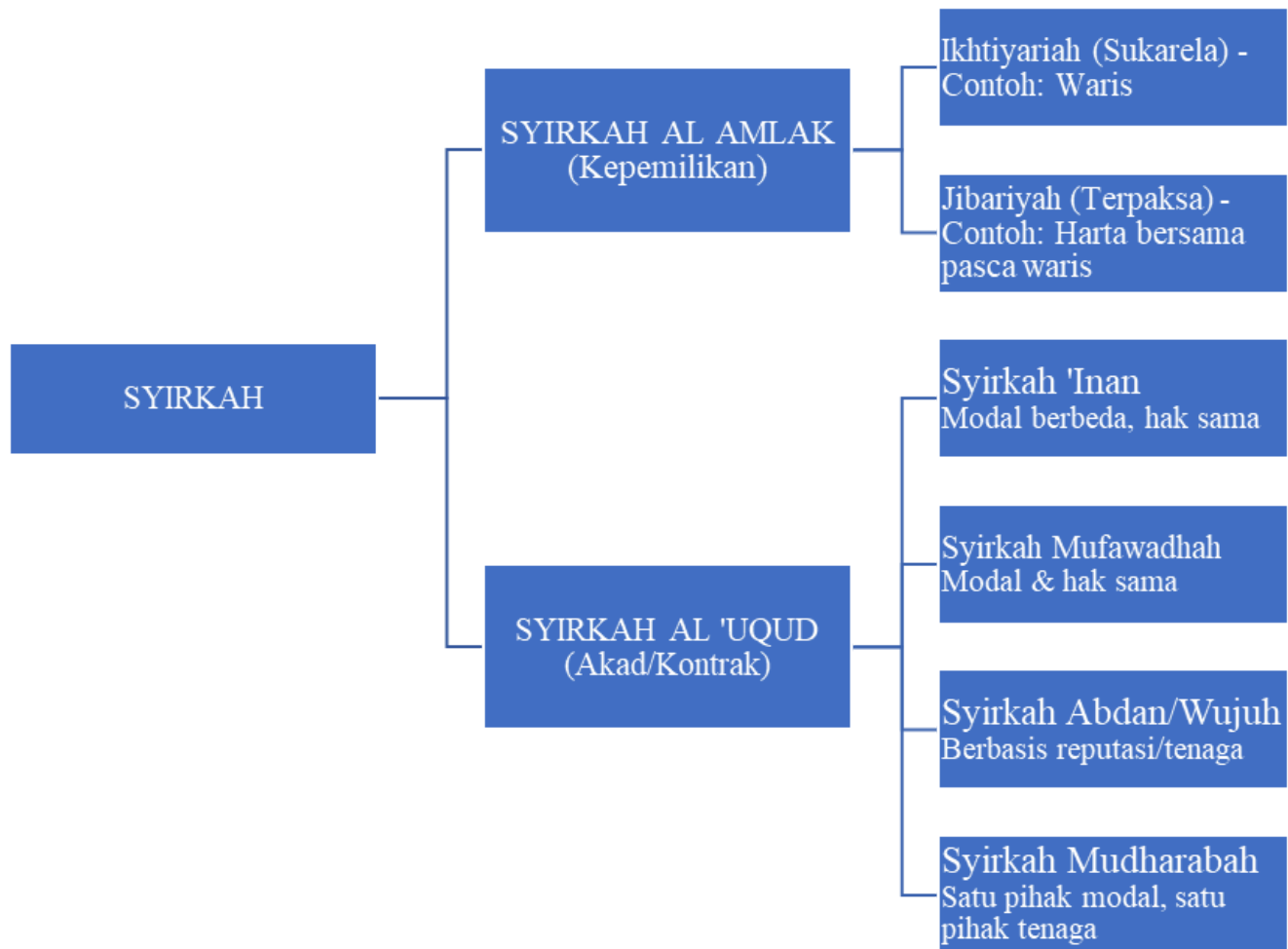
1. Strategi dan Kapasitas BSI dalam Penyerapan Dana

Hasil telaah terhadap laporan keuangan dan publikasi BSI menunjukkan bahwa bank ini memiliki kapasitas yang kuat untuk menyerap dan menyalurkan dana sebesar Rp 10 triliun. Dengan aset sebesar Rp 358 triliun pada Kuartal I 2024 dan pertumbuhan yang stabil, BSI telah membuktikan kemampuannya dalam mengelola dana masyarakat (Bank Syariah Indonesia, 2024). Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp 327,45 triliun pada Desember 2024 (Keuangan.kontan.co.id, 2024) menjadi indikator kepercayaan publik yang tinggi, yang merupakan modal sosial penting untuk melaksanakan mandat pemerintah ini.

Strategi yang dapat dioptimalkan oleh BSI adalah dengan memosisikan diri sebagai mitra usaha melalui akad Musyarakah, bukan sekadar intermediary atau perantara keuangan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep "Learn, Earn, Return" yang diusung BSI sendiri (Gimic.id, 2025), di mana bank tidak hanya mengejar keuntungan (Earn), tetapi juga terus Learn tentang dinamika usaha nasabah dan memberikan nilai kembali (Return) kepada masyarakat melalui pembiayaan yang berkeadilan. Dalam konteks ini, sinergi dengan entitas syariah lain seperti BSI Maslahat dapat memperluas jangkauan dan dampak penyaluran dana.

2. Jenis-Jenis Akad Musyarakah dan Relevansinya bagi BSI

Berdasarkan tinjauan literatur, akad Musyarakah memiliki beberapa jenis yang dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha dan kebutuhan nasabah. Klasifikasi jenis-jenis Musyarakah tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



(Sumber: Antonio, 2001; Ascarya, 2007; diolah ulang oleh penulis)

Dari klasifikasi di atas, jenis Musyarakah yang paling relevan dan banyak diterapkan dalam perbankan syariah modern, termasuk bagi BSI, adalah yang termasuk dalam Syirkah Al 'Uqud (Persekutuan berdasarkan Akad). Berikut adalah penjelasan jenis-jenis utama yang dapat diaplikasikan:

Musyarakah 'Inan: Merupakan bentuk yang paling umum dalam pembiayaan. Dua pihak atau lebih menyertakan modal dengan porsi yang bisa sama atau berbeda. Masing-masing pihak memiliki hak yang setara dalam pengelolaan usaha, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati yang boleh berbeda dari porsi modal. Relevansi untuk BSI: Sangat cocok untuk pembiayaan UMKM dan proyek komersial bersama, dimana BSI dan nasabah sama-sama berkontribusi modal.

Musyarakah Mutanaqisah (Diminishing Partnership): Merupakan pengembangan dari Musyarakah 'Inan, di mana satu pihak (nasabah) secara bertahap membeli porsi kepemilikan mitranya (bank) melalui angsuran hingga kepemilikan aset sepenuhnya beralih ke nasabah. Relevansi untuk BSI: Skema ini ideal untuk pembiayaan properti syariah (perumahan), kendaraan operasional, atau pembelian aset tetap lainnya, memberikan jalan kepemilikan yang halal.

Musyarakah Muwafaqah/Abdan: Dalam jenis ini, kontribusi pihak mitra tidak hanya berupa modal, tetapi juga keahlian, tenaga, atau reputasi (*goodwill*). Keuntungan dibagi

berdasarkan kesepakatan yang mempertimbangkan kedua bentuk kontribusi tersebut. Relevansi untuk BSI: Jenis ini relevan untuk membiayai proyek infrastruktur, startup berbasis teknologi, atau usaha jasa konsultan yang sangat mengandalkan keahlian khusus nasabah.

Pemahaman terhadap karakteristik setiap jenis akad ini memungkinkan BSI untuk merancang produk pembiayaan yang lebih tepat sasaran, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan riil nasabah, sehingga optimasi dana Rp 10 triliun dapat dilakukan secara lebih efektif.

3. Aplikasi Musyarakah pada Sektor Riil dan Program MBG

Analisis terhadap karakteristik akad Musyarakah menunjukkan fleksibilitasnya yang tinggi untuk diterapkan di berbagai sektor strategis.

Sektor UMKM: Sebagai tulang punggung ekonomi yang menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024), UMKM dapat dibiayai dengan skema Musyarakah 'Inan. BSI dan pelaku UMKM menyetorkan modal bersama, baik dalam bentuk finansial maupun keahlian, untuk meningkatkan kapasitas produksi atau pemasaran. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang adil, misalnya 60:40, yang mencerminkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Skema ini lebih adil bagi UMKM karena pembayaran bagi hasil mengikuti kondisi usaha yang sesungguhnya, tidak seperti bunga pinjaman yang bersifat tetap.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Akad Musyarakah menemukan relevansi strategisnya dalam mendukung program prioritas pemerintah ini. BSI dapat membiayai UMKM yang bergerak di rantai pasok makanan halal dan bergizi seperti petani, peternak, pengolah makanan, dan distributor melalui skema Musyarakah. Misalnya, BSI menyediakan modal kerja untuk pembelian bahan baku dan peralatan, sementara UMKM menyumbangkan tenaga, keahlian, dan manajemen operasional. Keuntungan yang diperoleh BSI dari kemitraan ini tidak hanya finansial, tetapi juga sosial, berupa kontribusi terhadap penurunan angka stunting dan terciptanya lapangan kerja, yang sejalan dengan laporan BSI (2025) yang menargetkan 100 ribu lebih lapangan kerja baru.

Sektor Properti dan Infrastruktur: Untuk pembiayaan properti syariah, Musyarakah Mutanaqisah (*diminishing partnership*) merupakan instrumen yang ideal. Nasabah dan BSI bersama-sama membeli aset properti, lalu nasabah mengangsur pembelian porsi kepemilikan BSI hingga akhirnya menjadi pemilik tunggal. Untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan pasar syariah atau fasilitas publik, Musyarakah Muwafaqah dapat diterapkan, di mana BSI menyediakan modal dan mitra pengelola (nasabah) menyumbangkan keahlian manajemen dan operasional.

4. Analisis Dampak dan Manfaat Sosial-Ekonomi

Penerapan Musyarakah dalam menyalurkan dana Rp 10 triliun ini diyakini akan menciptakan dampak berganda (*multiplier effect*). Pertama, dampak ekonomi langsung berupa peningkatan output di sektor UMKM, properti, dan infrastruktur. Kedua, dampak sosial yang signifikan, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan ketahanan pangan dan gizi melalui program MBG, serta pemerataan akses terhadap pembiayaan dan perumahan.

Dari perspektif maqashid syariah, skema ini secara nyata mendukung tujuan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dengan mengalirkannya ke sektor produktif, dan perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) melalui perbaikan gizi anak bangsa. Hal ini membedakan pendekatan BSI dari bank konvensional, di mana dampak sosial bukanlah

sekadar corporate social responsibility, melainkan inti dari model bisnis yang dijalankan (Ascarya, 2011).

Namun, untuk mewujudkan hal ini, tantangan seperti manajemen risiko dan literasi nasabah harus diatasi dengan strategi yang komprehensif, yang akan dibahas dalam rekomendasi.

5. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akad Musyarakah merupakan solusi strategis yang ideal bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mengoptimalkan penyaluran dana sebesar Rp 10 triliun dari alokasi pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa karakteristik Musyarakah yang berlandaskan keadilan, kemitraan, dan berbagi risiko (Ascarya, 2007) selaras sempurna dengan mandat untuk membiayai sektor riil yang produktif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Fleksibilitasnya, yang terwujud dalam berbagai jenis seperti Musyarakah 'Inan, Mutanaqisah, dan Muwafaqah, memungkinkan BSI untuk merancang produk pembiayaan yang tepat guna bagi UMKM, properti syariah, infrastruktur, dan khususnya dalam mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam konteks kondisi riil saat ini, dimana perekonomian Indonesia masih membutuhkan stimulus pasca pandemi dan menghadapi tantangan global, pendekatan berbasis kemitraan ini menjadi semakin relevan. Skema Musyarakah tidak hanya menawarkan alternatif pembiayaan yang bebas riba, tetapi juga berperan sebagai shock absorber dengan berbagi risiko usaha bersama nasabah di tengah ketidakpastian ekonomi. Penerapannya pada program MBG, misalnya, tidak hanya menstimulasi UMKM lokal di rantai pasok pangan halal tetapi juga langsung berkontribusi pada penanganan masalah stunting dan ketahanan gizi yang merupakan isu riil yang dihadapi bangsa saat ini.

Oleh karena itu, BSI didorong untuk tidak hanya memandang dana ini sebagai tambahan modal, tetapi sebagai peluang untuk memperkuat positioning sebagai bank syariah pelopor yang menggerakkan ekonomi inklusif. Dengan mengedepankan literasi syariah, penguatan manajemen risiko, dan inovasi digital, implementasi Musyarakah dapat menjadi katalisator yang mentransformasi kebijakan fiskal pemerintah menjadi dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.

Daftar Referensi

References

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S., Said, M., & Hassan, R. (2022). The application of musyarakah mutanaqisah in Islamic home financing: A case study in Indonesia. *International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 45-60.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2020). The effectiveness of Islamic monetary instruments in controlling inflation in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 215-236.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional*. Jakarta: BPS.
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan 2024*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

- Bank Syariah Indonesia. (2025). *Dukungan BSI terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- Gimic.id. (2025, March 10). *Konsep Learn, Earn, Return BSI*. Diakses dari <https://gimic.id>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Siaran Pers: Alokasi Dana Rp 200 Triliun untuk Bank BUMN*. Jakarta: Kemenkeu.
- [Keuangan.kontan.co.id](https://keuangan.kontan.co.id). (2024, December 15). *DPK BSI Tembus Rp 327,45 Triliun Desember 2024*. [Kontan.co.id](https://keuangan.kontan.co.id). Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik Perbankan Syariah Mei 2025*. Jakarta: OJK.
- Repository UIN Alauddin. (2024). *Manajemen Risiko Akad Musyarakah*. Diakses dari [URL repository yang spesifik]
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [Tempo.co](https://tempo.co). (2024, April 25). *BSI Catat Pertumbuhan Aset Rp 358 Triliun Q1 2024*. [Tempo.co](https://tempo.co). Diakses dari <https://www.tempo.co>